

**PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILU
2019 DI KECAMATAN BANGKURUNG
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

OLEH

**HABIB LAHATU
S2115080**

SKRIPSI

Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Di Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

GORONTALO

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILU 2019 DI
KECAMATAN BANGKURUNG KABUPATEN BANGGAI LAUT

Oleh

Habib Lahatu
NIM. S2115080

SKRIPSI

Telah diperiksa dan di setujui iuntuk diuji

Pembimbing I

Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
NIDN. 0924076701

Pembimbing II

Sandi Prahara, S.T., M.Si
NIDN. 0929038602

Mengetahui:
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
NIDN. 0924076701

LEMBAR PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILU 2019 DI KECAMATAN BANGKURUNG KABUPATEN BANGGAI LAUT

Oleh

Habib Lahatu
NIM: S2115080

SKRIPSI

Telah di pertahankan di Hadapan penguji
Pada Tanggal 13 Juni 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Arman S.Sos., M.Si

2. Novalliansyah Abdussamad, SIP., MA

3. Deliana Vitasari Djakaria, S.IP., M.IP

4. Darmawati Abd. Razak., S.IP., M.AP

5. Sandi Prahara, S.T., M.Si

Mengetahui :

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN. 0913078602

Ketua Program studi
Ilmu Pemerintahan

Darmawaty Abd. Razak, S.IP.M.AP
NIDN. 0924076701

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Habib Lahatu
NIM : S2115080
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul : Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu 2019 Di
Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali dengan acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Gorontalo, 1 Juni 2022

Yang Menyatakan



Habib Lahatu
NIM. S2115080

ABSTRAK

HABIB LAHATU. S2115080. PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILU 2019 DI KECAMATAN BANGKURUNG KABUPATEN BANGGAILAUT

Penelitian ini bertujuan mengetahui Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu 2019 di Kecamatan Bangkurung. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan 7 informan, diantaranya dua orang informan merupakan caleg pada pemilu 2019. Berdasarkan analisis diperoleh bahwa Peluang perempuan untuk berpolitik terbuka lebar, namun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi perempuan dalam berpolitik, di antaranya: disempah gender dan subordinasi perempuan dalam politik, budaya politik patriarki, hambatan yang bersifat individual, dan hambatan yang bersifat kelembagaan dan struktural. Agar peluang politik perempuan bisa melewati hambatan tersebut, untuk meminimalisir hambatan yang ada, diperlukan upaya-upaya seperti (1) Perempuan harus bersama-sama berjejaring, baik di dalam dan di luar partai politik. (2) Perempuan melakukan lobi-lobi intensif untuk mendesak partai politik mengeluarkan aturan yang jelas dalam proses seleksi calon. (3) Menggunakan media massa secara efektif untuk mengkampanyekan isu-isu, dan kebutuhan perempuan untuk menyeimbangkan partisipasi dan representasi perempuan dan laki-laki. (4) Perlunya menggalang dukungan, komitmen dan kepercayaan kaum laki-laki dan semua pihak bagi perempuan yang akan mencalonkan diri menjadi anggota partai politik atau anggota legislatif atau eksekutif; serta (5) Perlu adanya metode pelatihan politik bagi kandidat perempuan.



Kata kunci: partisipasi politik, pemilu, hambatan

ABSTRACT

HABIB LAHATU. S2115080. WOMEN'S POLITICAL PARTICIPATION IN 2019 ELECTION IN BANGKURUNG, BANGGAI LAUT REGENCY

This study aims to determine the women's political participation in the 2019 Election in Bangkurung, Banggai Laut Regency. This study employs a qualitative approach involving seven informants, including two informants who are candidates for the 2019 general election. Based on the analysis, it is found that women's opportunities for politics are wide open. However, several obstacles are faced by women in politics, including gender misunderstanding and women's subordination in politics, patriarchal political culture, individual barriers, and institutional and structural barriers. For women's political opportunities, to overcome and minimize existing obstacles, the efforts needed are: 1) Women must have a network, both inside and outside political parties. 2) Women conduct intensive lobbies to urge political parties to issue clear rules in the candidate selection process. (3) Using mass media effectively to campaign for issues and the need for women to balance the participation and representation of women and men. (4) The need to garner the support, commitment, and trust of men and all parties for women who will run for membership in political parties or as the legislative or executive members and (5) There is a need for political training methods for female candidates.

Keywords: *political participation, elections, barriers*



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5)

“... Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung”

(Q.S Al-Imran : 173)

“Kunci masalah dalam hidup adalah sabar dan senyum”

(Habib Lahatu)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang senantiasa diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua Orangtua yang telah memberi kasih sayang yang tak pernah ternilai oleh sesuatu apapun

Keluarga besar yang senantiasa memberi dukungan dan semangat agar penulis dapat segera menyelesaikan Studi

Almamterku tercinta Universitas Ichsan Gorontalo yang telah memberikan pengalaman dan pengajaran berharga dengan dosen-dosen yang profesional di bidangnya serta teman-teman yang menjalin kebersamaan dengan suka dan duka dalam perjalanan dunia pendidikan.

KATA PENGANTAR

BismillahirrahmanNirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : *Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu 2019 Di Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut.*

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga dengan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi walaupun tidak sesuai dengan apa yang di harapkan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada

1. Ibu Dra. Hj. Juriko Abdussamad, M.SI, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo;
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, Sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. Arman, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Marten Nusi, S.IP.,M.AP, Sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo;

5. Ibu Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP Selaku Rektor sekaligus Pembimbing 1 yang telah membimbing penulis selama mengajarkan Usulan skripsi ini;
6. Ibu Sandi Prahara, ST ., M.Si Selaku pembimbing 11, yang telah membimbing penulis selama mengajarkan skripsi ini;
7. Pemerintah Kecamatan Bangkurung, yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian serta dalam penulisan skripsi ini;
8. Ucapan terimakasih kepada kedua orangtua dan juga keluarga sepanjang perjuangan yang saya capai ini tidaklah terlepas dari cinta dan kasih sayang kadua orang tuaku, atas dukungan serta Do'a dari mereka semua;
9. Ucapan terimakasih kepada saudara seperjuangan Angkatan 01 KMI – Balut Provinsi Gorontalo selaku penyemangat Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;

Terimakasih atas bantuan dan Bimbingannya selama penulis menyelesaikan penelitian ini, penulis mengharapkan semoga dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik.

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Maksud dan Tujuan penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	7
2.1. Peraturan Daerah	7
2.2. Partisipasi Politik.....	11
2.3. Kerangka Konseptual	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1. Objek Penelitian	23
3.2. Metode Penelitian.....	23
3.3. Jenis Dan Sumber Data	24

3.4. Teknik Pengumpulan Data	25
3.5. Teknik Analisis Data	26
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
4.1. Sejarah Singkat Kecamatan Bangkurung	29
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian	32
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian.....	47
BAB V PENUTUP.....	60
5.1. Kesimpulan.....	60
5.2. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian 2019.....	24
Tabel 4. 1 Jarak Antara Ibu Kota Kecamatan dan Desa Kecamatan Bangkurung	30
Tabel 4. 2 Luas Wilayah Menurut Desa Kecamatan Bangkurung.....	31
Tabel 4. 3 Daftar Calon Legislatif 2019 Kecamatan Bangkurung.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian	66
Lampiran 2. <i>Curriculum Vitae</i>	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram kecenderungan keterwakilan perempuan dalam di Indonesia	15
Gambar 2. Diagram kerangka konseptualBAB III METODE PENELITIAN.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi merupakan sebuah sistem organisasi politik yang di pakai di negara kita yaitu negara Indonesia dan sebagai suatu hal yang menjadi acuan prograssif bagi masyarakat itu sendiri untuk mencapai tujuan bernegara yang lebih baik lagi ke depan. dalam hal ini, rakyat Indonesia sangat mengharapkan agar negara kita dapat mengkedepankan apa yang menjadi harapan rakyat terhadap pemerintahan Indonesia yaitu sebuah pengambilan sikap atau Hak Asasi Manusia dalam hal ini kebebasan untuk menentukan pilihan yang baik dan teratur sesuai prosedur atau aturan yang telah di tetapkan dan sebagai salah satu yang terpenting kesejahteraan masyarakat perlu adanya kontribusi bagi pemerintah, kemudian dari pada itu sebuah demokrasi merupakan sebuah kebebasan penuh bagi setiap rakyat untuk menentukan hak pilih yang sudah di atur di dalam undang – undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Demokrasi juga sangat berkaitan erat dengan pemilihan umum. Sehingga tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain. perlu di ketahui bahwa pemilihan umum merupakan pemilihan yang di laksanakan secara serentak oleh rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya masing – masing, khususnya di Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut yang masuk dalam rana partai politik untuk bisa menjadi calon – calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat. Lebih khususnya kaum perempuan yang berada di rana partai politik di Kecamatan

Bangkurung Kabupaten Banggai Laut yang ikut berpartisipasi dan melihat peluang yang begitu baik untuk menjadi Calon Perwakilan Rakyat Daerah di Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut. Dan tiada lain harapannya untuk membangun daerahnya sendiri agar lebih baik ke depan Dan ini menjadi momentum terpenting bagi kaum perempuan berkreasi untuk menjadi motivasi bagi kaum perempuan lainnya. Khususnya di Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut.

Dalam menghadapi era pemilu pada tahun ini. Banyak partai politik yang berpartisipasi dalam dunia birokrasi bukan hanya kalangan bagi kaum lelaki tetapi kaum perempuan ikut serta untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi daerahnya. Dalam hal ini yang mencalonkan dirinya menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat khususnya di Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut. Yang menjadi salah satu tekad mereka yaitu untuk memberikan aspirasi bagi masyarakat agar ketika ada persoalan yang menyangkut mengenai kaum perempuan mereka bisa mengatasinya secara kontitusional. Memang kalau kita melihat dengan realita yang ada kaum perempuan sangatlah lemah tetapi pada hakikatnya kaum perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang tidak jauh beda dengan kaum lelaki dalam hal ini ingin menjadi seorang pemimpin yang bijaksana bagi masyarakatnya pada umumnya di Kecamatan Bangkurung.

Politik merupakan sebuah cara yang dilakukan seseorang untuk menggapai tujuan atau kehidupan yang lebih baik dengan adanya politik kita bisa menentukan peraturan yang telah dibuat dan dapat diterima oleh warga untuk membawa kearah yang semestinya menjadi harapan bagi warga. Tidak bisa di

pungkiri bahwa tidak adanya suatu politik kita tidak akan merdeka seperti halnya kaum perempuan yang ikut serta untuk menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kecamatan Bangkurung mereka memasang strategi dan taktik agar bisa bersaing dengan lawan mereka dan itu merupakan sebuah persaingan politik untuk menjadi pemenang dalam pemilihan tahun 2019 / 2020 politik adalah kegiatan yang mengkoordinir kelompok – kelompok tertentu untuk mencapai keputusan yang bersifat secara bersama dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan di antara rekan rekannya yang terjadi terhadap sesama.

Di lihat dari persepektif yang ada peluang partisipasi kaum perempuan di Kecamatan Bangkurung sangatlah banyak. Tetapi hanya beberapa saja yang ikut serta dalam rana birokrasi partai politik dalam hal ini mengikuti bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mampu memberikan kontribusi baik itu dalam hal kesejahteraan masyarakat, infrastruktur pembangunan, maupun ekonomi masyarakat. Di samping itu kaum perempuan juga bisa menjadi pemimpin bagi daerah kita sendiri khususnya di Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut karna kaum perempuan mempunyai hak asasi yang sudah di atur dalam perundang – undangan untuk menjadi salah satu landasan yang kuat dan tidak bisa di ganggu gugat oleh pihak manapun tetapi perempuan masih banyak yang mengalami diskriminasi. Di samping itu yang di cantumkan

Dalam partisipasi perempuan sekurang – kurangnya 30 persen tetapi konstitusi itu menjadi pedoman bagi perempuan untuk mempersiapkan dirinya dalam pemilu pada tahun 2019 / 2020.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Peluang dan Hambatan Partisipasi Politik Perempuan dalam pemilu sangat diperlukan dan tidak dapat dipisahkan serta menjadi urgensi bagi kaum perempuan untuk bisa memberikan kontribusi bagi rakyat khususnya di Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut yang saat ini sudah menjadi budaya yang terlaksana sejak tahun – tahun sebelumnya, tinggal bagaimana dari kaum perempuan yang ikut serta menjadi bakal calon sehingga memprioritaskan tanggung jawabnya ketika sudah mencapai tujuan yang diinginkan untuk bisa memperbaiki daerah di Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut kedepannya agar lebih membawa kecitraan nama baik daerah kita. Karena yang masyarakat inginkan sekarang bukanlah hanya sekedar teori tetapi sebuah tindakanlah yang dapat mendatangkan perubahan suatu daerah. Sehingga peneliti mengambil sebuah judul yang benar – benar menjadi tujuan penelitian yaitu :
“Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu 2019 Di Kecamatan Bangkurung “

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian permasalahan di atas yang menjadi sumber acuan pokok dalam penelitian adalah Bagaimana Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu 2019 di Kecamatan Bangkurung?.

1.3. Maksud dan Tujuan penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mengadakan penelitian agar memperoleh data mengenai Partisipasi Politik Perempuan sebagai suatu hal yang paling

mendasar di dalam penelitian tersebut terhadap Pemilihan Umum di Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut.

1.3.2. Tujuan Penillitian

Berdasarkan permasalahan dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu 2019 di Kecamatan Bangkurung.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat peneliti jelaskan sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Sebagai sebuah masukan dalam mempermudah kajian ilmu pengetahuan. dalam hal ini birokrasi pemerintahan mengenai partai politik di dalam proposal mengenai Partisipasi Politik Perempuan terhadap Pemilu di Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan dapat di jadikan sebagai landasan pemikiran bagi peneliti selanjutnya dan di jadikan salah satu acuan yang paling Urgen mengenai Partisipasi Politik Perempuan terhadap pemilu di Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut.

1.4.3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat di jadikan sumber pembelajaran dari peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan mengenai karya ilmiah dan untuk meningkatkan kualitas Politik Perempuan khususnya di Kecamatan Bangkurung

Kabupaten Banggai Laut selain itu pula penelitian ini dapat di jadikan bahan pertimbangan mengenai teori dengan realita di lapangan

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

2.1. Peraturan Daerah

2.1.1. Pengertian peraturan daerah

Peraturan perundang – undangan Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan kontitusional sebagaimana di maksud dengan peraturan daerah (Peraturan daerah) yaitu konstitusional dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) melalui kesepakatan Kepala Daerah.

Peraturan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang–undangan tentang Pemerintah daerah adalah perundanng undangan yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama oleh dewan perwakilan rakyat daearah dengan kepala daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten Kota. dalam ketentuan kontitusional Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (UU Pemda) peraturan daerah di bentuk dalam rangka untuk menyelenggarakan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota. dan wewenang pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan – perundang – undangan yang lebih lebih di atas dengan meninjau ciri khas dari suatu daerah.

Sesuai dengan ketentuan pasal 12 Undang – Undang Nomor 10 tahun 2014 pembentukan peraturan peraturan perundang – undangan soal naskah muatan peraturan daerah adalah seluruh naskah muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.

Rancangan peraturan daerah peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur dan Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah dengan materi yang sama, maka yang di bahas adalah rancangan. Peraturan daerah yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota di pegunakan sebagai bahan persandingan program penyusunan peraturan daerah di lakukan dalam satu program legislasi Daerah. Sehingga di harapkan tdak terjadi kesalahn yang fatal dalam penyiapan satu materi peraturan daerah, ada berbagai jenis peraturan daerah yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

1. Pajak daerah
2. Retribusi Daerah
3. Tata Ruang Wilayah Daerah
4. APBD
5. Rencana program jangka
6. Menengah Daerah
7. Perangkat Daerah
8. Pemerintahan Desa
9. Pengaturan umum lainnya

2.1.2. Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan produk legislasi pemerintahan daerah yang kepala daerah dan DPRD. Sesuai dengan pasal 18 ayat(6) UUD 1945, peraturan daerah merupakan hak legislasi kontitusional pemda dan DPRD. Rancangan

peraturan dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota (pasal 140 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.)rancangan peraturan daerah harus mendapat persetujuan bersama DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Tanpa persetujuan bersama, rancangan peraturan daerah tidak di bahas lebih lanjut.

Rancangan peraturan daerah yang telah di setuju bersam oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.Penyampaian rancangan peraturan daerah d lakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan peraturan daerah di tetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut di sepakati bersama (pasal 144 ayat (1) (2) dan (3) UU No.32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah)

Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak di tetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam 30 hari maka rancangan peraturan daerah tersebut sah di jadikan peraturan daerah dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah dalam hal Keabsahan rancangan peraturan daerah di maksud, rumusan kalimat pengesahannya berbunyi peraturan dinyatakan sah dengan mencantumkan tanggal sahnya (pasal 144 ayat (4), (5) UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah).

Peraturan aderah disampaikan kepada pemrintah pusat paling lama 7 hari setelah di tetapkan (pasal 144 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah).

2.1.3. Partisipasi Perempuan Dalam Perumusan Peraturan Daerah

Partisipasi perempuan merupakan hak asasi manusia dijamin dalam

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung UUD telah menjamin persamaan hak dan kewajiban tiap warga Negara termasuk laki – laki dan perempuan amanat itu diperkuat dengan pasal 28d ayat berbunyi: setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dan pasal 28 ayat 2 yang berbunyi : setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif

Indonesia telah meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui UU No 7 tahun 1984 memiliki tiga prinsip utama yakni: prinsip persamaan prinsip non diskriminasi dan prinsip kewajiban Negara.

Prinsip persamaan menuju persamaan substantif hak laki – laki dan perempuan. Prinsip non diskriminasi terutama diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam pemenuhan kebebasan-kebebasan dasar dan hak asasi manusia prinsip tanggung jawab Negara bahwa Negara beserta peserta adalah aktor utama yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan terwujudnya persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

Selain ada kebijakan ataupun kesepakatan lainnya untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, karena itu hal dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan. Selain itu memuat arti penting

karena memuat dokumen strategis pemberdayaan dan kemajuan perempuan. Penegakkan hak asasi manusia dan pembangunan yang mendorong untuk mengorganisir diri, bertindak dan mencari alternatif – alternatif. Yang memang menjadi salah satu langkah – langkah yang dilakukan di dalam kemajuan pemberdayaan perempuan untuk bisa memberikan sebuah inisiatif yang dapat membangun rasa idealisme perempuan itu sendiri. Dan juga menjadi salah satu penopang dalam dunia brokrasi baik dalam hal ekonomi, social, sipil dan politik.

Tidak hanya itu perempuan sangat penting untuk bisa ikut dalam perumusan peraturan daerah agar mereka mampu memberikan salah satu gagasan mengenai hak – hak perempuan di dalam peraturan pemerintah yang telah disepakati oleh dewan perwakilan daerah.

2.2. Partisipasi Politik

2.2.1. Pengertian partisipasi politik

Partisipasi merupakan prinsip dasar yang dibangun untuk mencapai *good Government*, sehingga menjadi dasar pada pemerintahan di era reformasi tahun 1998. Secara etimologi partisipasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Pars* yang berarti bagian dan *Capere* yang berarti mengambil peranan dalam suatu aktivitas tertentu. Kata ini apabila digabungkan menjadi “mengambil bagian atau peranan tertentu”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) partisipasi adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi juga dapat diartikan sebagai bentuk andil seseorang secara individu atau pun lebih dari satu orang secara

kolektif. Pada prinsipnya masyarakat dalam hal ini diharapkan untuk turut serta dalam suatu kegiatan demi terwujudnya cita-cita yang diharapkan.

Partisipasi politik merupakan prinsip dasar yang dibutuhkan dalam demokrasi. Partisipasi politik juga bentuk keterlibatan individu maupun kelompok dalam penyelenggaraan pemerintahan(S, 2015). Sehingga masyarakat memiliki bagian tertentu untuk berpartisipasi atau ikut serta dalam penentuan kebijakan dan arah demokrasi menjadi lebih baik.

Partisipasi politik juga merupakan wujud tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia tidak mengenal kewajiban untuk memilih (*ompulsory vote*) sebagaimana yang dianut oleh negara Australia. Memilih di Indonesia merupakan hak dan bukan kewajiban(Nurhasim, 2014). Warga negara Indonesia atau masyarakat yang memiliki hak memilih adalah yang telah berusia 17 ke atas atau yang telah menikah dan memenuhi segala persyaratan administrasi yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Partisipasi politik terbagi atas dua jenis yaitu partisipasi secara konvensional dan Non- konvensional.

. Menurut Roth dan Wilson dalam Mukarom (2005) partisipasi politik konvensional terdiri atas

- a. Memberikan suara dalam pemilihan umum.
- b. Menghadiri rapat umum.

- c. Menjadi anggota partai atau suatu kelompok kepetingan.
- d. Mengadakan komunikasi dengan pejabat pemerintahan atau anggota parlemen.

Sedangkan secara non-konvensional dalam partisipasi politik meliputi

- a. Pengajuan petisi (tuntutan).
- b. Melakukan demonstrasi.
- c. Melakukan konfrontasi.
- d. Melakukan.
- e. mogok

Dari uraian diatas, maka bentuk partisipasi politik terbagi atas dua yaitu partisipasi politik bersifat konvensional dan non-konvensional, namun partisipasi politik juga dapat terwujud bila terdapat peluang-peluang yang mempengaruhinya. Menurut Nimmo dalam Mukarom (2008) Diantara peluang-peluang itu adalah sebagai berikut.

Peluang resmi, kesempatan-kesempatan yang terdapat dalam partisipasi politik yang disebabkan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara melalui Undang-Undang atau dan lain sebagainya.

Sumber daya sosial, partisipasi politik juga ditentukan oleh kelas social dan perbedaan geografis. Motivasi personal, motif yang mendasari turut sertanya seseorang dalam politik yang sifatnya individual. Sehingga hal inilah yang menjadi hal fundamental dalam berpartisipasi politik, khususnya partisipasi politik perempuan.

2.2.2. Partisipasi Politik Perempuan

Kesenjangan gender merupakan tantangan global yang terjadi di abad ke-21. Secara rata-rata jumlah rata dalam parlemen di dunia hanya 18,4% dari 190 negara, tujuh negara dimana terdapat posisi pimpinan di isi oleh perempuan (Benlamlih, 2010). Oleh karena itu kesetaraan gender dalam parlemen sangatlah penting untuk segera di wujudkan.


Indonesia, kehidupan publik perempuan sangatlah tertinggal. Kesenjangan gender yang sering muncul dalam kehidupan social menjadi sebuah tantangan berskala nasional. Indonesia berkomitmen untuk menjalankan prinsip kesetaraan gender melalui komitmen nasional dan internasional. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kesetaraan gender laki-laki dan perempuan yang kemudian diadopsi menjadi sebuah bentuk kebijakan yang diintegrasikan dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa persentase perempuan dalam bidang politik di negara ini melalui pencalonan di legislatif yaitu sebesar 30%. Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan guna pengintegrasian kebijakan public yang menghasilkan instrument hukum yang selama ini terabaikan sehingga berdampak pada penghambatan kemajuan dalam berbagai sector kehidupan.

Perihal terkait dengan perjuangan partisipasi politik perempuan, sejarah telah membuktikan bahwa keterlibatan perempuan dalam pembangunan di negara ini, misalkan dalam sector pendidikan, ekonomi, lembaga kenegaraan dan

pemerintahan. Begitu pula dalam ideology Hak hak asasi Manusia (HAM).

Perempuan dan laki-laki mempunyai hak kedudukan yang sama dalam sebuah negara(Aftan, 2017). Hal ini pula yang perlu diperhatikan bagi pemerintah negara Indonesia untuk memenuhi amanat UUD 1945 dan amanat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu.

Di Indonesia, gerakan perempuan untuk terlibat langsung dalam hal perpolitikan atau penentuan kebijakan, telah mengalami peningkatan, namun masih ada kesenjangan yang terjadi dalam keterwakilan perempuan dalam politik formal secara structural, sejak 1955. Oleh karena itu sangat di harapkan pemerintah dan setiap partai politik untuk memberikan kesempatan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu, yaitu sebesar 30%. Berikut adalah diagram keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia.



Gambar 1. Diagram kecenderungan keterwakilan perempuan dalam di Indonesia

Dari diagram diatas, memberikan interpretasi bahwa keterwakilan perempuan dalam parlemen semakin meningkat setiap tahunnya, namun ada beberapa kesenjangan yang terjadi dalam hal ini keterwakilan perempuan dalam politik formal (Benlamlih, 2010) Hingga kini oleh berbagai organisasi dan aktivis perempuan. Beragam upaya untuk dilakukan dalam mewujudkan keterwakilan perempuan pun dilakukan terutama dengan mengadopsi aksiafirmasi dalam system pemilu.

2.2.3. Peluang dan Tantangan Partisipasi Politik Perempuan

Upaya untuk memberdayakan perempuan dalam pembangunan lebih khususnya dalam politik, telah dilakukan berbagai macam pendekatan pembangunan politik dalam bentuk partisipasi politik perempuan. Menurut Mu'awanah (2015) pemberdayaan perempuan yang dimaksud adalah

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang strategis.
2. Penggalakan sosialisasi Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG).
3. Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
4. Pemampuan dan peningkatan lembaga dan organisasi perempuan.

Untuk lebih memahami hambatan-hambatan yang ada dalam partisipasi politik perempuan, menurut Warjiyati (2016) setidaknya ada empat hal yang perlu dikaji lebih konferhensip yaitu.

2.2.3.1. Dispemahaman gender

Permasalahan memarginalkan dan ketidakadilan social sering menjadi pembicaraan yang menarik dikaji di era sekarang. Sejarah terkait dengan

ketidakadilan social menghasilkan berbagai teori dan analisis yang sampai hari ini masih berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu ketidakadilan dalam hal hubungan antar jenis kelamin yang merupakan salah satu dari berbagai macam tuntutan dari kalangan ilmuwan social.

Salah satu masalah yang perlu dikaji dalam kaum perempuanaan dalah membedakan konsep seks (jeniskelamin) dan konsep gender. Berbicara terkait dengan seks dalam hal ini jenis kelamin, dia berdasarkan klasifikasi secara biologis yang melekat pada setiap jenis kelamin tertentu. Jenis kelamin ini bersifat permanen dan telah menjadi ketentuan biologis.

Dalam hal gender, perlu dipahami perbedaan gender dan ketidakadilan gender dalam struktur masyarakat tertentu. Hal yang paling penting harus dapat dibedakan antara gender dan jeniskelamin. Konsep gender terkait dengan sifat dan kultur yang dibangun dan dilekatkan pada laki-laki dan perempuan. Misalnya laki-laki dianggap kuat, rasional dan perkasa, sedangkan , non-agresif dan hanya mengandalkan naluri (Nimrah & Sakaria, 2015). Perbedaan-perbedaan inilah hanya sebagian kecil lalu menghasilkan ketidakadilan social terutama yang tedapat pada perempuan. Manifestasi perbedaan ini lalu berefek pada anggapan bahwa perempuan irasional dan lemah lembut yang kemudian menjadikan pesimis bagi perempuan untuk tampil didepan dan menjadi pemimpin di ranah public dan politik atau lembaga politik lainnya.

2.2.3.2. Budaya Politik Patriarki

Salah satu penyebab yang menjadi hambatan partisipasi politik perempuan yaitu terkait dengan budaya patriarki. Eksistensi budaya politik patriarki yang telah

menjadi acuan pada politik kita menjadi hambatan dalam perpolitik an perempuan. Budaya politik pada hakekatnya terletak pada perasaan atau pikiran manusia yang menjadi pijakan dalam bertindak. Tindakan-tindakan yang dihasilkan telah dipengaruhi oleh system tatanan nilai yang telah berkembang sebelumnya menjadi pengalaman pada setiap diri individu atau pun kolektif. Nilai-nilai ini yang kemudian menjadikan budaya politik.

Budaya politik patriarki yang pada kenyataan yang banyak terdapat di negara inisejak zaman kerajaan sampai sekarang. Zaman kerjaan, kecenderungan raja cenderung mewariskan kerajaan pada anak laki-laki, sehingga tidak ada bagian perempuan untuk menjadi raja kecuali dengan bebrapa alasan tertentu. Dari fenomena ini lalu membentuk suatu nimopartisipasi politik perempuan yang kita rasakan saat ini cenderung tidak sesuai yang diharapkan.

2.2.3.3. Hambatan yang bersifat individual

Motivasi yang seharusnya dibentuk dalam diri manusia, khususnya perempuan untuk bergabung dalam kanca perpolitikan terjadi ketimpangan diakibatkan, karena perempuan yang awalnya telah diposisikan dan dikondisikan untuk merasa tidak aman dan nyaman dengan dunia politik. Hal inilah menjadikan perempuan tidak percaya diri dan tidak tertarik dengan dunia politik. Selainitu juga dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan, kurangnya akses informasi termasuk juga kurangnya pemahaman system politik kita.

2.2.3.4. Hambatan yang bersifat kelembagaan dan structural

Hal yang paling fundamental dalam masing- masing individu adalah pendidikan. System pendidikan nasional yang kurang memberikan info yang

cukup terkait dengan pendidikan kesetaraan gender. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam bahan ajar yang terkesan bias akan kesetaraan gender. System politik kita yang terkesan diskriminatif dan bias gender jua, walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang tentang pemilu hanya saja tidak diberikan sanksi yang tegas, ini yang menyebabkan hambatan perempuan untuk terlibat aktif dalam politik dan penentuan-penentuan kebijakan public.

Lebih lanjut lagi terkait dengan peluang perempuan dalam berpartisipasi politik. Menurut Darwin dalam Aftah (2017) Ada beberapa peluang bagi perempuan untuk meningkatkan kualitasnya dalam bidang politik antara lain.

1. Pasal 17 dan 21 UUD 1945.
2. GBHN sejak tahun 1978.
3. Konferensi-konferensi wanita sedunia.

Dari peluang-peluang diatas, dikembalikan kepada perempuan untuk memanfaatkannya atau tidak..

2.2.4. Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan

Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam perpolitikan, maka dianggap perlu untuk menggunakan beberapa strategi dan metode khusus dalam pencapaian tujuan tersebut. Berikut ini beberapa metode serta strategi yang harus digunakan guna mencapai tujuan yang dimaksud.

1. Upaya yang pertama-tama adalah terkait dengan pendidikan yaitu pendidikan dalam keluarga, dimana berkecimpung dalam dunia politik merupakan salah satu hal penting guna pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.

2. Membangun komunikasi yang efektif dan efisien antar sesama perempuan, baik diluar maupun didalam partai politik atau pun parlemen, karena dalam hal mewujudkan sesuatu dibutuhkan kerjasama yang baik(Nawawi, 2009).Terkait dengan komunikasi bahwa karena pada hakekatnya manusia membutuhkan satusama lain, guna melangsungkan kehidupan selanjutnya melalui komunikasi.
3. Melakukan advokasi untuk perempuan agar mereka terpenggil berpartisipasi dalam kanca perpolitkan.
4. Reformasi hukum, politik, pemilihan dan kelembagaan.
5. Dukungan kapasitas.

Sementara itu lebih lanjut dikatakan pada penelitian Triwanto, 2009, 91-94 yang dikutip pada Jurnal Hukum dan Perundangan Islam oleh (Sri Warjiyati, 2016,13) yaitu agar partisipasi perempuan dalam politik dapat ditingkatkan, perempuan harus melakukan beberapa strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut, agar representasi perempuan dalam politik dapat ditingkatkan, sehingga berbagi tradisi yang menghambat perempuan dapat ditembus, maka perempuan harus mempunyai beberapa strategi dan metode pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara diantaranya sebagai berikut :


1. Perempuan harus bersama-sama berjejaringan, baik didalam maupun diluar partai politik, adanya kegiatan mengorganisir diri, perempuan akan mempunyai tawar yang lebih kuat.
2. Perempuan melakukan lobi-lobi intensif untuk mendesak partai politik untuk mengeluarkan aturan permainan yang jelas dalam proses seleksi

calon, sehingga dapat menyingkirkan semua hambatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendiskriminasi partisipasi perempuan. Selain itu perempuan perlu mendesak pada Negara atau Pemerintah untuk melakukan aksi afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam bidang politik, misalnya melalui pendidikan, misalnya melalui pendidikan politik khusus perempuan, penerapan system pemilu kuota, mengamandemen undang-undang politik yang bias gender atau sebaliknya.

3. Menggunakan media masa secara efektif untuk mengkampanyekan isu-isu masalah perempuan, kebutuhan perempuan dan isu-isu untuk menyeimbangkan partisipasi dan representasi perempuan dan laki-laki. Media masa juga sangat efektif untuk mendidik dan memobilisasi suara. Serta dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan politik bagi perempuan karena mereka dapat menjangkau sampai ke pelosok desa.
4. Perlunya menggalang dukungan, komitmen dan kepercayaan laki-laki dan semua pihak bagi perempuan yang akan mencalonkan diri menjadi partai politik atau anggota legislative atau eksekutif.
5. Serta adanya metode pelatihan politik bagi kandidat perempuan yang benar-benar dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam memimpin, mengatur dan memainkan strategis politik mereka, serta meningkatkan kepercayaan diri perempuan.

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual diambil dari kajian teori atau pustaka yang dikemukakan pada bab sebelumnya, untuk itu penulis mengembangkan suatu pemikiran tentang “*Bagaimana Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu di Kecamatan Bangkurung*”, kedalam suatu bagan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2. Diagram kerangka konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut, selama 3 bulan terhitung sejak bulan April 2019. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah partisipasi politik perempuan dengan segala peluang, hambatan dan tantangan yang ada pada Pemilu 2019 di Kecamatan Bangkurung.

Penelitian ini melibatkan pejabat dilingkungan kantor kecamatan dalam hal ini Kecamatan Bangkurung yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan. Selain itu juga melibatkan panitia penyelenggara pemilu dan dua informan caleg pada pemilu 2019 sebagai representasi peserta pemilu 2019.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, yang mana memberikan gambaran fenomena yang ada atau yang dialami oleh subjek penelitian seperti, pola perilaku, persepsi dan lain sebagainya.

Penelitian deskriptif kualitatif yang terdapat dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami menganalisis segala fenomena yang terjadi, yang berkaitan dengan pemilu, yaitu berupa partisipasi perempuan serta hambatan dan peluang yang terjadi pada pemilu di Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut,

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah guna memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan.

3.2.2. Informan Penelitian

Informan merupakan subjek penelitian atau orang yang akan diajak diskusi untuk tukar-menukar informasi terkait dengan topik tertentu. Informan juga sebagai narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan tentang topik yang akan disajikan oleh peneliti. Menurut sugiyono (2016: 216) penentuan informan dilakukan secara *Purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Maka dalam penelitian ini untuk lebih jelasnya maka peneliti menyajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 3. 1 Informan Penelitian 2019

NO	NAMA	JABATAN	Ket
1	SUNARTO SULULING, SH., S.Pd	Camat Bangkurung	L
2	HARDIYANTO, SH	Sekretaris Camat Bangkurung	L
3	SUPRIANTO LESSO, SKM	Ketua PPK Bangkurung	L
4	ROSNA BUNGGALIA, SH	Caleg Bangkurung	P
5	NORMAWATI K MBOTO	Caleg Bangkurung	P
6	KARIM YASANI, S.Pd	PPS	L
7	RUSMAN A TUDE, S.Pd	KPPS	L

3.3. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tangan pertama atau informan, melalui *survey*, wawancara, atau observasi yang digunakan dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah

berupa partisipasi politik perempuan baik yang sesuai dengan hambatan serta peluang dalam pelaksanaan pemilu.

2. Data sekunder yaitu, data yang sebelumnya sudah terpublikasikan, seperti studi kasus, studi pustaka, publikasi pemerintah serta laporan penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, data diperoleh dari kantor KPU Kecamatan Bangkurung dan artikel dan sumber-sumber terpercaya lain yang relevan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, salah satu hal terpenting yaitu data hasil penelitian. Sehingga peneliti dituntut untuk memperoleh data secara akurat dan valid dengan menggunakan teknik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk memperoleh data yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi sebagaimana diuraikan berikut :

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini merupakan langkah awal dalam pengumpulan data, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Menurut Riduwan (2014:104) Observasi yaitu proses pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti guna melihat seluruh kegiatan dari dekat. Pada teknik ini, peneliti diharuskan untuk bersentuhan langsung atau turun kelapangan langsung untuk mengamati ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda dan lain sebagainya (Patilima, 2007)

2. Wawancara

Pengumpulan data berupa wawancara merupakan proses bertemunya antara peneliti dengan informan guna bertukar informasi mengenai dengan masalah tertentu. Wawancara juga merupakan bagian dari tukar-menukar ide melalui Tanya jawab sehingga dapat diambil sebuah makna tertentu yaitu berupa data yang dibutuhkan oleh peneliti (Hikmawati, 2017, p. 83).

Dalam wawancara ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan bebas tanpa terikat dari daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebagai bahan acuan. Teknik pengumpulan data berupa wawancara lebih bebas dalam mengumpulkan informasi baik yang terdapat pada subjek penelitian atau pun hal-hal yang bersifat lintas waktu berkaitan dengan masa lampau sekarang dan akan datang (Patilima, 2007, p. 68).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu berupa studi dokumen-dokumen yang telah di persiapkan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Menurut Hikmawati (2017:84) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan gambar atau karya – karya monumental dari seseorang.

3.5. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, peneliti harus segera melakukan analisis data yang sebelumnya telah diperoleh. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

3.5.1.1.Reduksi data (*Data Reduction*)

Pada tahapan ini, setelah pengumpulan data dilakukan reduksi data sangat diperlukan dikarenakan data yang diperoleh setelah observasi, wawancara dan dokumentasi sangat banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, mengfokuskan pada hal- hal yang penting, di cari tema dan polanya. dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila di perlukan. Reduksi data dapat di bantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode aspek – aspek tertentu(Sugiyono, 2016, p. 247).

3.5.1.2.Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.kalau penyajian data. Dalam penyajian data banyak cara yang digunakan seperti table, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan lain sebagainya (Sugiyono, 2016). Dalam hal penyajian data juga bisa digunakan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. pada tahapan ini data telah terorganisir sehingga mudah dipahami dengan metode penyajian data yang telah disebutkan diatas.

3.5.1.3.Verifikasi data (*Verivication/ Conclusion Drawing*)

Pada penelitian ini, analisis yang terakhir digunakan yaitu verifikasi atau penarikan kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah bila tidak ditemukan

bukti yang valid dan tidak konsisten pada pengumpulan data selanjutnya. Apabila pada penarikan kesimpulan pertama telah ditemukan bukti-bukti yang valid, mendukung serta konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Sejarah Singkat Kecamatan Bangkurung

4.1.1. Keadaan Geografis

Kecamatan Bangkurung merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Banggai Laut yang terdiri dari pulau – pulau yang terletak di bagian barat pulau peling. Kecamatan Bangkurung memiliki Batas – Batas Wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Liang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tolok
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Labobo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Tolo

Seluruh desa/kelurahan di kecamatan Bangkurung memiliki letak geografis di pesisir /tepi laut. Hal tersebut sesuai dengan kondisi wilayah yang merupakan bagian dari Wilayah Kabupaten Banggai Laut.

Ibukota Kecamatan Bangkurung terletak di Lantibung. Jarak antara Ibukota Kecamatan Desa/Kelurahan yang lain bervariasi (Tabel 1.2) Togong Sagu merupakan Desa /Kelurahan yang paling dekat dengan IbuKota Kecamatan, yaitu berjarak 66,5 km. sedangkan desa/kelurahan yang paling dekat dengan ibukota kecamatan adalah Desa Taduno, yaitu berjarak kurang lebih 4,5 km. berikut ini tabel Jarak antara Ibu Kota Kecamatan dengan Desa Kecamatan Bangkurung.

Tabel 4. 1 Jarak Antara Ibu Kota Kecamatan dan Desa Kecamatan Bangkurung

Kecamatan	Desa	Jarak (KM)
1	2	3
Lantibung	1. Togong Sagu	66,5
	2. Kanari	7,5
	3. Taduno	4,5
	4. Lantibung	0
	5. Lalong	13
	6. Kalupapi	5,5
	7. Bone-bone	6,5
	8. Mbeleang	24
	9. Tabulang	21,5
	10. Bungin luean	23
	11. Sasabobok	22
	12. Dungkean	17

Sumber Kepala Desa 2019

Kecamatan Bangkurung memiliki 13 sungai yang melintasi beberapa desa/kelurahan. Namun tidak semua desa/kelurahan di lintasi sungai. Desa yang di lintasi sungai adalah Taduno, Kanari, Mbeleang, Tabulang, Sasabobok, dan Desa Bungin Luean.

Kecamatan Bangkurung memiliki wilayah seluas 116,55 km² Bone –Bone merupakan desa/kelurahan yang memiliki luas wilayah terluas, yaitu sekitar 26,04 km sedangkan kalupapi merupakan desa/kelurahan yang memiliki luas terkecil, yaitu sekitar 1,35. Berikut ini penulis menyajikan dalam bentuk tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Luas Wilayah Menurut Desa Kecamatan Bangkurung

Kecamatan	Desa	Jarak (KM ²)
1	2	3
Lantibung	1. Togong Sagu	2,75
	2. Kanari	8,18
	3. Taduno	6,47
	4. Lantibung	9,24
	5. Lalong	5,3
	6. Kalupapi	1,35
	7. Bone-bone	26,04
	8. Mbeleang	19,92
	9. Tabulang	12,03
	10. Bungin luean	9,2
	11. Sasabobok	7,37
	12. Dungkean	8,7

Sumber Kepala Desa 2019

4.1.2. Pemerintahan Kecamatan Bangkurung

Kecamatan Bangkurung memiliki 12 wilayah dengan status Pemerintahan berbentuk Desa. Desa Dungkean yang baru terbentuk pada akhir tahun 2010, merupakan desa pemekaran dari Desa Induk Sasabobok. Ibu Kota Kecamatan terletak di Lantibung.

Tiap Desa / Kelurahan di Kecamatan Bangkurung memiliki Badan Perwakilan Rakyat dan Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKMD) Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di Kecamatan Bangkurung semuanya berupa dusun dengan jumlah sebanyak 32 dusun dan 66 RT pada tahun 2019 sebagian besar desa memiliki 2 dusun. Desa yang memiliki banyak dusun adalah togong sagu, lantibung dan mbeleang yang masing – masing 4 dusun.

Pada pemilu tahun 2014 lalu, secara keseluruhan terdapat 4.466 hasil perolehan suara di Kecamatan Bangkurung perolehan suara terbesar diraih oleh

Partai Demokrat yaitu sebesar 1.345 suara atau sekitar 12,665 % dari total perolehan suara.

4.1.3. Visi Dan Misi Kecamatan Bangkurung

A. Visi

Mewujudkan Kecamatan Bangkurung Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pertanian Dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal Dan Budaya.

B. Misi

1. Mewujudkan Kecamatan Bangkurung yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa.
2. Menjadikan Kecamatan Bangkurung yang aspiratif untuk menunjang tata kehidupan berkeadilan dan sejahtera bagi masyarakat Kecamatan Bangkurung.
3. Menjadikan Kecamatan Bangkurung sebagai lembaga perjuangan untuk optimalisasi pelayanan public.
4. Menjadikan Kecamatan Bangkurung yang berpotensi pada SDM (Sumber Daya Manusia) Dan SDA (Sumber Daya Alam)

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1. Analisis Partisipasi Politik Perempuan dalam Dispemahaman Gender.

Perebedaan konsep gender dan konsep seks (jenis kelamin) perlu dipahami dalam dalam upaya mendefinisikan kaum perempuan sebagai bagian dari partisipasi politik. Hal ini dikarenakan terdapat kaitan yang sangat erat antara

perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) terhadap tatanan ketidakadilan dalam masyarakat.

Deawasa ini sering dijumpai kekeliruan dalam memahami tentang definisi gender dan usaha emansipasi kaum yang dialami oleh perempuan. Hal ini disebabkan belum terdapat definisi yang dapat menguraikan konsep gender dalam upaya mendeskripsikan ketidakadilan sosial. Pemahaman konsep gender perlu dibedakan kata gender dengan (seks) dalam hal ini jenis kelamin.

Pengertian jenis kelamin merupakan esensinya berdasarkan pengkalsifikasian jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis atau dengan acuan biologis. Sedangkan konsep gender yakni didasari atas rekontruksi sosial dan *cultural* berdasarkan pada sifat yang terdapat pada kaum laki-laki maupun perempuan. Misalnya perempuan dikenal dengan sifat lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa.

Berdasarkan hasil wawancara dari Peneliti dengan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Suprianto Lessa, SKM, Pada hari Jumat 8/11/2019, Pukul 14:00 WITA yang bertempat di Kantor Camat Bangkurung tentang dispemahamn gender pada politik perempuan. Beliau menjelaskan bahwa:

“Dispemahaman gender pada partisipasi politik perempuan memang masih sangat rendah dan bahkan ada juga masyarakat yang belum memahaminya. Memang kita ketahui secara umum peran perempuan jarang dibutuhkan pada ruang public atau pada ruang pemerintah. Tapi menurut Saya peran perempuan atau gender ini sebenarnya tidak memandang jenis kelamin terhadap laki-laki ataupun perempuan, karena setiap pemimpin pasti punya

gender yang berbeda-beda dalam memimpin sebuah organisasi atau partai politik”.

Beliau adalah Ketua pada Panitia Pemilihan tahun 2019 di kecamatan bangkurung. Ringkasnya bahwa memang keberadaan gender bagi perempuan masih banyak dan masih belum di pahami oleh masyarakat pada umumnya apalagi di Kecamatan Bangkurung. Hal ini relevan dengan pendapat pendapat caleg perempuan sebagai representasi keterwakilan perempuan dalam pemilu di Kecamatan Bangkurung Rosna Bunggalia, SH, saat di wawancarai peneliti.

“Soal dispemahan gender memang sering kali jadi perbincangan pada masyarakat awam. Opini yang beredar didalam kalangan masyarakat bahwa perempuan tidak perlu terlibat dalam urusan politik, karena bagi mereka rana politik itu hanya bagi kalangan laki-laki saja. Prespektif tersebut tentang partisipasi politik perempuan dalam pemilu yang menyebabkan kerap kali kekurangan keterwakilan perempuan dalam setiap penyelenggaraan pemilu khususnya di Kecamatan Bangkurung”.

Pendapat tersebut sebagaimana pula diungkapkan oleh Normawati K Mboto selaku peserta Caleg untuk mengisi keterwakilan perempuan dalam pemilu di Kecamatan Bangkurung saat ditemui dan diwawancarai peneliti di Sekretariat Pemilu. Selanjutnya pada Hari senin 11 November 2019 waktu 10:00 pagi bertempat di Kantor Camat Bangkurung, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Camat Bangkurung yakni Bapak Sunarto Sululing, SH.,S.Pd, Beliau mengatakan bahwa :

“Pemahaman sikap laki-laki dan perempuan memang kadang-kadang banyak orang yang belum memahami. Sebab mengapa karena pada umumnya masyarakat hanya terfokus perhatian dan pengetahuannya pada tanggungjawab dari seorang perempuan hanya sebatas mengurus rumah tangga dan keluarganya. Sehingga hal itu menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan”

Ringkasnya bahwa pada dismemahaman gender ini memang sedikit agak keliru dan berbelok, karena masyarakatnya memandang fungsi dari perempuan hanya sebatas sebagai Ibu rumah tangga dan merawat keluarganya sehingga menimbulkan perbedaan dan kesenjangan peran pada pihak perempuan. Bersamaan dengan itu dengan hari dan tanggal yang sama peneliti berhasil mewawancarai Sekretaris Camat (SEKCAM) Bangkurung yaitu Bapak Hardiyanto, SH. Yakni Dia mengatakan bahwa :

“Di bangkurung sendiri peran masyarakat atau dalam hal ini peran perempuan masih dibawah rata-rata. Begitu juga keikutsertaan dalam pelaksanaan pemilihan umum di tahun 2019. Lebih dari 60% masih di dominasi oleh kaum laki-laki.”

Pendapat yang sama diungkapkan oleh Rusman A Tude, S.Pd selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Karim Yasani, S.Pd di Kecamatan Bangkurung, saat diwawancarai peneliti. Secara substansial, mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara pemilu dengan tegas menyebutkan keterwakilan perempuan dalam berpartisipasi pemilu mencapai minimal 30%.

Secara ringkas menurut Sekcam bahwa di Kecamatan Bangkurung sendiri masih sangat minim peran perempuan baik keikutsertaan dalam pelaksanaan pemilu pada tahun 2019. Dari beberapa informan yang di peroleh peneliti tercermin dan mempunyai kesimpulan bahwa secara umum dismemahaman gender kepada masyarakat pada umumnya masih sangat kurang sehingga menimbulkan berbagai aspek penelitian dari masyarakat itu sendiri. Aspek-aspek inilah yang nantinya disalah gunakan oleh masyarakat sehingga terjadinya perbedaan

pandangan dan batasan dalam peran masyarakat untuk menjadi pemimpin di ruang public maupun pada ruang organisasi pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Khususnya Kecamatan Bangkurung itu sendiri.

4.2.2. Analisis Partisipasi Politik Perempuan dalam Budaya Politik Patriarki

Organisasi non-pemerintah atau organisasi pemerintah khususnya seperti Partai Politik di Negara Indonesia sering adanya dan terjadi suatu system atau keputusan yang biasanya mengandung unsur kepentingan dan jabatan sehingga bisa jadi menyebabkan keresahan anggotanya dalam sebuah keputusan itu. Hal yang dimaksud dari peneliti adalah sebuah budaya patriarki yang kerap terjadi di dalam organisasi.

Budaya politik patriarki yang pada kenyataannya banyak terdapat di negara ini sejak Zaman Kerajaan sampai sekarang Zaman Kerjaan, Kecenderungan Raja cenderung mewariskan kerajaan pada anak laki-laki, sehingga tidak ada bagian perempuan untuk menjadi raja kecuali dengan beberapa alasan tertentu. Dari fenomena ini lalu membentuk animo partisipasi politik perempuan yang kita rasakan saat ini cenderung tidak sesuai yang diharapkan. Banyak hal yang dirasakan oleh setiap individu dalam partai politik ketika keinginan mereka tidak sesuai dan sejalan dengan keputusan para pimpinan tertinggi mereka.

Kecamatan Bangkurung sendiri belum sangat nampak terjadinya sebuah budaya patriarki, tetapi biasanya masyarakat lebih memilih kaum laki-laki yang menjadi seorang pemimpin dibandingkan perempuan. Karena pada dasarnya masyarakat sudah mengenal bahwa laki-laki yang lebih pantas menjadi seorang

pemimpin. Nah bagaimana dengan pihak perempuan yang ingin berpartisipasi dalam menjadi pemimpin.

Pertanyaan ini yang kemudian menjadi salah satu point penting dalam wawancara peneliti. Selanjutnya pada hari Rabu 13 November 2019 wawancara dilakukan oleh peneliti dengan salah satu Caleg keterwakilan Ibu Rosna Bunggalia, SH. Beliau mengatakan bahwa :

“Memang dikalangan masyarakat selalu ada perbedaan gender dari partisipasi perempuan pada pemilu di 2019. Tapi menurut saya selaku caleg dan sebagai anggota PKB bahwa saya merasa terpanggil untuk ikutserta sebagai seorang pemimpin/anggota DPR yaitu dengan tujuan supaya memberikan atau menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Hanya seperti itu saja. Kalau seperti itu berarti tanpa adanya perbedaan jenis kelamin. Dan gender pun kadang-kadang muncul dari diri atau individu masing-masing. Itulah yang jarang di pikirkan oleh masyarakat.”

Dengan ringkas menurut Ibu Rosna bahwa tidak adanya perbedaan gender pada ruang DPR nanti jika pada kenyataannya kaum perempuan yang terpilih menjadi anggota atau ketua DPR .menurutnya perbedaan gender hanya pada masyarakat khusus orang-orang tua kami yang berada. Pendapat yang sama pula diungkapkan Camat Bangkurung Sunarto Sululing, SH.,S.Pd hal substantif sebagai perwakilan atau representasi masyarakat di parlemen mempunyai tugas utama yaitu menyuarakan aspirasi masyarakat umum, dengan mengesampingkan diskriminasi gender.

Kemudian disusul oleh hasil wawancara dari Caleg yaitu Ibu Normawati K Mboto. Beliau mengatakan bahwa :

“Dalam hal budaya patriarki dalam partai politik memang biasanya dan kadang-kadang kerap terjadi jika memang parpol tidak mempunyai kader yang ingin maju pada pemilu. Tetapi jika ada kader yang ingin maju maka budaya-budaya seperti itu saya rasa tidak akan terjadi, karena dalam kenyataannya dalam parpol kami tidak dan bahkan jarang terjadi. Dan kami kaum perempuan masih punya keinginan untuk maju pada pemilu 2019 di Kecamatan Bangkurung teman-teman kami yang perempuan yang ikut Caleg pada tahun 2019 berjumlah 7 orang. Dan ini menunjukkan bahwa sekarang bukanlah masalah gender dan budaya tetapi ini menjadi hal terpenting bagaimana menyikapi akan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.”

Ringkasnya menurut beliau memang di kalangan masyarakat pada umumnya yang masih memiliki pemahaman yang kurang terkait dengan adanya perbedaan gender pada pemilu 2019 dan hanyalah isu-isu yang berkembang pada masyarakat dengan budaya patriarki, dan biasanya budaya patriarki ini hanyalah sebagai strategi untuk menyerang parpol yang lain agar memperoleh suasana pemilu yang demokrasi. Ibu Normawati mengatakan bahwa untuk pemilu tahun 2019 sendiri masih memiliki kurang lebih 7 orang caleg dari kaum perempuan. Maka untuk jelasnya peneliti sajikan dalam bentuk tabel daftar nama-nama caleg pada pemilu 2019 di Kecamatan Bangkurung. Yakni :

Tabel 4. 3 Daftar Calon Legislatif 2019 Kecamatan Bangkurung

NO	NAMA	PARTAI	ALAMAT	TPS
1	BASRI SASADA	PKB	BONE-BONE	1
2	YUNDARI YAISA	PKB	BONE-BONE	1
3	HAIRUL ANWAR	PKB	SASABOBOK	1
4	ROSNA BUNGGALIA	PKB	BONE-BONE	1
5	Drs. Hi. ABD MALIK SYAMAT. SH	GERINDRA	TADUNO	1
6	PURNAWAN SOSONO	GERINDRA	DUNGKEAN	1
7	NORMAWATI K MBOTO	GERINDRA	LANTIBUNG	3
8	IRWANTO TADEKO	PDIP	LANTIBUNG	1

NO	NAMA	PARTAI	ALAMAT	TPS
9	HERIYANTO M TULANO	GOLKAR	LANTIBUNG	2
10	NUMALASARI	GOLKAR	TADUNO	1
11	HUSAIN ALMAHDALI	GOLKAR	TOGONG SAGU	2
12	MARWAN MADIA	NASDEM	TABULANG	1
13	BAKRI MOH. DJAPAR KNAA	NASDEM	LANTIBUNG	2
14	SUWITA DG. AHMAD	NASDEM	LANTIBUNG	3
15	NEPRIA YASAN	BERKARYA	MBELEANG	1
16	JUSMANI SAHIR	PERINDO	KALUPAPI	5
17	RINALDIN AGUAL	PPP	TOGONG SAGU	2
18	ACE NDULING	PSI	LANTIBUNG	1
19	YANTO HM. SINORIT	PAN	SASABOBOK	1
20	IHWADI LAPATI	PAN	LANTIBUNG	2
21	NURBAYA	HANURA	KALUPAPI	2
22	YADILE TABAITON	HANURA	MBELEANG	2
23	PATWAN KUBA	DEMOKRAT	KALUPAPI	3

Sumber Data : Ketua Panitia Pemilu 2019 Kecamatan Bangkuring.

Dari tabel diatas menunjukan bahwa terdapat 12 Parpol pengusul Kadernya dan terdapat 7 orang dari kaum perempuan. Hal ini menunjukan bahwa pemilu di tahun 2019 ada kemajuan dengan adanya partisipasi caleg dari kaum perempuan dari pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut Hardiyanto, SH, menurutnya budaya politik patriarki hanya ditemukan saat-saat iklim pemilu berlangsung saja. Sebagaimana pula diungkapkan KPPS Rusman A. Tude, S.Pd saat ditemui peneliti. Budaya patriarki ini sering kali digunakan hanya sebatas kepentingan untuk melawan peserta caleg lainnya. Berikut ungkapan Rusman A Tude, S.Pd saat ditemui dan diwawancarai peneliti.

“Budaya patriarki ini sering kali digunakan oleh tim-tim pemenang sebatas untuk menghalau masa dari tim lawanya. Sering kali juga digunakan untuk kepentingan politik membunuh karakter lawan politik saja”

Pendapat tersebut sebagaimana pula diungkapkan ketua PPK Kecamatan Bangkurung Suprianto Lesso, SKM saat diwawancarai peneliti. PPS Karim Yasani, S.Pd menurutnya budaya politik patriarki kerap kali digunakan pada saat pemilu, sehingganya menjadi *bomerang* bagi parpol pengusung caleg perempuan sebagai peserta pemilu, khususnya pemilu 2019 di Kecamatan Bangkurung. Sehingganya pengusungan perempuan sebagai peserta pemilu, hanya sekedar memenuhi ketentuan Undang-Undang saja yakni minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu.

4.2.3. Analisis Partisipasi Politik Perempuan pada Hambatan yang bersifat Individual

Adanya ketimpangan gender telah membuat pandangan terhadap perempuan berbeda. Sejak awal perempuan sudah dibesarkan dan dikondisikan untuk merasa tidak aman dan tidak nyaman dengan dunia politik. Aspek inilah yang membuat kaum perempuan merasa tidak lagi percaya diri dan tidak mau lagi terjun ke dunia politik.

Seiring dengan adanya perkembangan zaman dari masa ke masa maka pengetahuan dan sikap seseorang tidaklah berhenti sampai pada titik stagnan, tetapi seseorang akan mencari jati dirinya sendiri. Pada kaum perempuan sendiri telah percaya diri ketika mereka mengikuti pendidikan sehingga mereka mampu berpikir dan mampu beradaptasi dengan dunia gender di ranah politik. Sehingga salah satu faktor yang membuat perempuan tidak mau lagi berpartisipasi dalam dunia politik adalah lemahnya tingkat pendidikan pada perempuan itu sendiri.

Pendapat ini sejalan dengan wawancara peneliti kepada Bapak Rusman A Tude, S.Pd, selaku KPPS Kecamatan Bangkurung pada hari senin 18/11/2019, Beliau mengatakan Bahwa :

“Sebenarnya kaum perempuan juga bisa masuk pada arena politik dan menjadi seorang pemimpin jika mereka mendapatkan pengetahuan melalui pendidikan. Karena kalau melihat secara umum di Indonesia sendiri banyak juga kaum perempuan yang menjadi pemimpin, mungkin hanya saja di kecamatan bangkurung sendiri kaum perempuan belum mendapatkan pendidikan yang memadai sehingga menjadi merasa tidak perlu dan tidak pantas menjadi pemimpin.”

Menurutnya hambatan individu yang dialami oleh perempuan yaitu kurangnya pengetahuan akan politik yang dimiliki. Pengetahuan itu di peroleh dari mengikuti pendidikan berdasarkan bidang dan jurusan pendidikan yang di lalunya. Selanjutnya Suprianto Lesso, SKM selaku ketua PPK Kecamatan Bangkurung menyebutkan selain pengetahuan tentang politik yang menjadikan ketakutan untuk menjadi peserta pemilu, motivasi internal untuk juga menjadi pemicu perempuan kurang berpartisipasi dalam pemilu.

“Hamatan-hambatan yang sering dijumpai dikalangan masyarakat yaitu perempuan kurang termotivasi untuk menjadi peserta pemilu, khususnya pemilu yang dilaksanakan di Kecamatan Bangkurung. Penitngya motivasi menjadi peletak dasar politik bagi perempuan untuk mengambil bagian dalam politik”

Pendapat ini relevan dengan Camat dan Sekretaris Camat di Kecamatan Bangkurung. Menurutnya selama memimpin di Kecamatan Bangkurung, rendahnya motivasi perempuan untuk mengambil bagian dalam politik. Selain itu Rosna Bunggalia, SH mengungkapkan bahwa hambatan yang sering dijumpai dikalangan masyarakat perihal prespektif negatif tentang politik itu sendiri. secara kuantitas hal yang menyebabkan hambatan keikutsertaan perempuan dalam politi.

“Masyarakat saat ini, terkhusus perempuan yang berada disekitaran Kecamatan Bangkurung, mempunyai stigma negatif akan politik, sehingganya animo untuk menjadi peserta pemilu kurang. Penyebabnya banyak seperti kasus-kasus korupsi penyelewengan tugas dan tanggung jawab sebagai politisi”

Prespektif negatif inilah yang menghambat perempuan untuk menjadi bagian dari politik itu sendiri. Sehingga dibutuhkan upaya konkret bagi pemerintah dalam memberikan edukasi politik untuk masyarakat. Pendapat diatas, sebagaimana diungkapkan caleg perempuan di Kecamatan Bangkurung Normawati K Mboto saat ditemui peneliti untuk wawancara. Selaku PPS di Kecamatan Bangkurung, Karim Yasani, S.Pd menerangkan perihal hambatan partisipasi politik perempuan dalam pemilu 2019. Menurutnya, perempuan mempunyai motivasi yang rendah akibat pengalaman buruk tentang politik itu sendiri. Sehingga mereka akan sulit berpartisipasi bersama dalam pemilu khususnya yang diselenggarakan di Kecamatan Bangkurung.

4.2.4. Analisis Partisipasi Politik Perempuan pada Hambatan yang bersifat Kelembagaan dan Struktural

Sikap maskulin dari system politik kita dimana peraturan-peraturan yang bersifat diskriminatif dan gender, tindakan affirmative tanpa sanksi di UU Pemilu, ini merupakan rintangan bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik dan kebijakan publik Sistem pendidikan nasional yang tidak memberikan info yang cukup untuk pendidikan kesetaraan gender, misalnya terlihat dari banyaknya buku ajar untuk anak-anak sekolah masih bias gender. Sistem perencanaan pembangunan “*top down*” yang bias gender serta kurangnya isu-isu pemahaman gender dari pejabat pemerintah dan pembuat kebijakan dari pusat hingga ke daerah, untuk meningkatkan kualitas demokrasi diperlukan peningkatan

keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif, sehingga kebijakan yang dibuat lebih berpihak kepada keharmonisan dan keadilan gender. Sementara hasil wawancara peneliti dengan Bapak Karim Yasani, S.Pd selaku PPS Kecamatan Bangkurung, pada hari Senin 18/11/2019, Beliau mengatakan bahwa :

“Di Kecamatan Bangkurung sendiri dalam hal kesetaraan gender belum merata, karena juga belum ada instruksi dan perintah dari Pemerintah kepada masyarakat dan dukungan kepada kaum perempuan.”

Pendapat ini sejalan bahwa memang salah satu hambatan partisipasi politik perempuan juga adalah faktor dukungan dari berbagai pihak, terutama dukungan dari pemerintah setempat. Selain itu pula edukasi politik yang kurang akan berdampak negatif. Hal ini tampak melalui kurikulum yang ada pada perguruan tinggi, cenderung membatasi pelajar atau generasi muda dalam mempelajari politik. Hanya jurusan-jurusan tertentu yang mempunyai kesempatan untuk belajar tentang politik itu sendiri. Camat Bangkurung Sunarto Sululing, SH.,S.Pd melalui wawancara *face to face* bersama peneliti menyebutkan sebagai berikut.

“Perihal hambatan secara struktural, saya melihat sejak awal dari latar belakang pendidikan, misalnya seorang perempuan dengan jebolan perguruan tinggi, edukasi politik hanya didapatkan pada kurikulum jurusan tertentu saja. Inilah yang menyebabkan generasi muda saat ini kekurangan pengetahuan akan politik sehingga animo untuk berpolitik sebagai upaya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat itu kurang”

Pendapat yang sama juga diungkapkan Sekcam saat diwawancarai langsung peneliti di Kantor Kecamatan Bangkurung. Menurutnya, seyogyanya institusi pendidikan seyogyanya memberikan edukasi-edukasi politik sejak dini, terutama bagi masyarakat yang tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi.

Selain itu juga pendapat yang senada, Rosna Bunggalia, SH dan Normawati K Mboto selaku caleg dari perempuan pada pemilu 2019 di Kecamatan Bangkurung mengungkapkan pendapatnya melalui wawancara bersama peneliti di sekretariat panitia sebagai berikut.

“Seringkali juga saya mengamati sebagai perempuan kita cenderung memperoleh perlakuan diskriminatif dimana partai politik yang sangat maskulin termasuk juga sistem pemilu, sehingganya menjadi penghambat bagi kaum perempuan untuk ikut andil dalam pemilu”

Normawati K Mboto pula mengungkapkan hal yang demikian dialami bagi kaum perempuan dalam rana politik, sering kali juga terbangun opini publik, bahwa perempuan tidak pantas untuk memimpin. Fenomena ini menjadi konflik internal secara struktural dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya di Kecamatan Bangkurung.

KPPS Rusman A Tude, S.Pd menurutnya sering kali dijumpai didalam kalangan masyarakat, menunjukan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan perempuan untuk menjadi bagian dari legislatif. Suprianto Lesso, SKM selaku Ketua PPK Kecamatan Bangkurung menyebutkan, didalam kelompok masyarakat, sering terdapat peluang-peluang perempuan dalam berpartisipasi pada pemilu didiskreditkan, sehingganya bagi perempuan merasa ruang politik dibatasi bagi mereka untuk ikut andil.

4.2.5. Analisis Partisipasi Politik Perempuan Pada Upaya Peningkatan Politik Perempuan.

Pada hakikatnya kaum perempuan dikenal dengan orang yang bersikap lemah lembut, penyayang dan pendiam, adakah pernah terlintas di benak pikiran bahwa sebenarnya sikap seorang pemimpin itu juga harus lemah-lembut dalam

artian harus menjaga keharmonisan dalam organisasi atau menjaga keharmonisan kepada anggota-anggotanya maupun masyarakatnya,? Maka dibutuhkan juga peran perempuan untuk maju dan ikut serta menjadi wakil rakyatnya di rana pemerintah.

Untuk itu dilakukanlah upaya-upaya agar partisipasi perempuan dalam keikutsertaan dan menjadi wakil rakyat dirana pemerintah bisa terlaksana pada masyarakat. Kemenko PMK, melalui Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Senin Pagi (21/11/19) menggelar Rapat Koordinasi peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik di Sulawesi Tengah bertempat Di salah satu Hotel di Kota Palu.

Menurut Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra, upaya keterwakilan perempuan diharapkan dapat terus ditingkatkan. Caranya, dengan memperkuat komitmen Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), DPRD, OPD, akademisi, dunia usaha dan Kelompok Masyarakat Sipil bagi pelaksanaan strategi penguatan PUG melalui peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik khususnya di Sulawesi Tengah.

Hasil akhir dari Rakorda ini diharapkan dapat teridentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat bagi upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik; meningkatnya pemahaman dan kemampuan para pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik;

serta terciptanya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, kata Ghafur.

Melalui kesempatan tersebut Ghafur juga mengapresiasi Sulawesi Tengah, “Sulteng bisa menjadi contoh yang baik untuk daerah lain karena pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG) Sulteng cukup meningkat.

Senada dengan Dengan Deputi, Asisten Adm Pemerintahan dan Kesra Pemrov Sulteng, Faisal Mang, mengatakan: indeks pembangunan gender (IPG) sulawesi tengah mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 92,08 dan berada di atas rata-rata nasional. Sementara indeks pemberdayaan gender atau IDG sulawesi tengah sebesar 73,95 juga berada di atas rata-rata nasional sebesar 72,10.

Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah provinsi sulawesi tengah terhadap perempuan sudah cukup baik, namun hal ini tidak diikuti dengan pencapaian keterwakilan perempuan sulawesi tengah dalam politik di DPRI RI, dimana pada tahun 2014 sebesar 16,67 dan di tahun 2019 menurun drastis tidak ada sama sekali. Namun demikian lanjut Asisten, wakil perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 sebanyak 12 orang atau 26,6% bahkan ketua dan salah satu wakil ketua DPRD provinsi Sulawesi Tengah adalah perempuan.

Pemilu tahun 2019 di Sulteng terdapat 3 orang perempuan yang menjadi ketua DPRD yaitu Kabupaten Poso, Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai laut, jelas Asisten Satu Mewakili Gubernur Sulteng Saat Membuka Rakor.

Melalui kesempatan itu, Faisal Mang berharap agar rapat koordinasi tersebut dapat menghasilkan rumusan dan kebijakan strategis yang dapat meningkatkan kapasitas perempuan dalam politik, sehingga berdampak pada kesetaraan dan keadilan gender.

Usai pembukaan Rakor dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama hasil rapat koordinasi Daerah, yang ditandatangani Oleh Pemerintah Provinsi Sulteng, PemKab/Kota Se Sulteng, Kemenko PMK, Kemen Bappenas, Kemendagri, Kemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementrian Desa dan Daerah Tertinggal, serta KPU. Rakor ini dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK, para Bupati/Walikota Se-Sulawesi Tengah, Istansi dan lembaga terkait lainnya.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1. Peluang dan Hambatan Potitik Perempuan

Secara sosiologis, masyarakat terbagi dalam kelompok-kelompok social yang dapat dikategorisasikan. Pengelompokan sosial ini sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilihan politik masyarakat (Nursal, 2004:55) Proses sosialisasi yang berlangsung panjang membuat pemilih perempuan mengidentifikasikan dirinya berdasarkan kelompok sosialnya. Dalam kelompok kelompok social

seperti kelompok kategorial laki-laki dan perempuan, kelompok berdasarkan pekerjaan, status sosio ekonomi, kelompok etnis yang meliputi ras, agama dan daerah asal, setiap individu akan mengalami proses sosialisasi berdasarkan kelompok sosialnya.

Sesuai dengan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pilihan politik perempuan di kampung kita kecenderungannya mengikut kapada orang terdekatnya, entah itu bapaknya, kakaknya atau mungkin suaminya, atau kerabat lain yang mungkin memiliki jabatan atau dianggap sebagai tokoh ditempat tinggalnya. Hal ini karena perempuan lebih mungkin lebih percaya dengan orang terdekatnya. Pendapat ini menunjukkan, keluarga diasumsikan sebagai kelompok sosial terkecil tapi intens dalam hal interaksi dan proses penerimaan informasi dan gagasan-gagasan. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa perempuan biasanya mengikut dengan pilihan politik orang-orang dekat yang berada di sekitarnya. Dalam kelompok sosial, melibatkan nilai-nilai yang terpahami oleh anggota kelompoknya. Sikap dan perilaku sebagai aksi dari pemahaman memiliki latar belakang dan konteks yang berbeda dengan anggota kelompok lainnya. Hal ini juga melibatkan proses-proses dan peristiwa historis yang bertautan dengan nilai-nilai dalam kelompok sosial tersebut.

Pada dasarnya, proses sosialisasi dalam kelompok-kelompok sosial melibatkan proses transmisi nilai-nilai yang terpahami oleh kelompok tersebut terhadap anggotanya. Jadi pilihan politik perempuan biasanya akan sangat terpengaruh dengan proses sosialisasi dan perolehan pengetahuan dari

kelompoknya, dan itu sangat berkaitan dengan dimensi psikologis pemilihan perempuan.

Perkembangan peran perempuan dalam politik tidak bias dipisahkan dari bangsa Indonesia setelah meratifikasi konvensi tentang hak-hak sipil dan politik, yang di dalamnya menjamin adanya dua hak demokratik yang mendasar bagi perempuan, yaitu hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan (*right to stand for elections*). Salah satu perkembangan peran perempuan dalam politik dapat dilihat dari perkembangan jumlah perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif. Adanya tingkat representasi perempuan yang rendah di lembaga legislatif merupakan pelanggaran hak-hak demokratik fundamental perempuan, karena hal tersebut merupakan hak-hak dasar mereka.

Selanjutnya Ja'far menyatakan bahwa hak-hak politik perempuan adalah partisipasi individu dalam pembentukan pendapat umum. Hak-hak tersebut, terutama dalam bidang politik, meliputi hak untuk mengungkapkan pendapat, hak dalam pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan, dan hak pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan politik.¹² Namun, terjadi pembatasan terhadap hak-hak politik perempuan, karena laki-laki melakukan kontrol terhadap keseluruhan hidup perempuan (termasuk politik pengambilan keputusan tentang reproduksi, ekonomi dan pekerjaan yang dimiliki perempuan). Laki-laki juga menggunakan kontrol secara individual terhadap nilai ekonomi perempuan dalam perkawinan.¹³ Pembatasan seperti ini muncul sebagai akibat dari interpretasi terhadap teks-teks agama yang bias gender.

Selama ini, laki-laki telah menciptakan situasi dan norma serta mendefinisikan peran bahwa perempuan mempunyai tugas membesarkan anak dan tugas domestik lain sebagai tugas perempuan. Hal ini menyebabkan munculnya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan tidak memiliki posisi di dalam masyarakat dan beberapa posisi penting dalam masyarakat ditempati laki-laki. Perempuan secara ekonomi juga menjadi bergantung kepada laki-laki dan kepada sumberdaya yang dimiliki laki-laki, sehingga perempuan tidak memiliki otonomi bagi dirinya sendiri. Sebagai bagian dari warga negara, perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan akses maupun berpartisipasi dalam kekuasaan (politik) dan pengambilan keputusan, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, atau memegang posisi penting di semua tingkatan pemerintahan. Hak ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 dan Pasal 28, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan bab khusus tentang Hak-hak Perempuan, serta diperkuat oleh Deklarasi PBB mengenai Hak Asasi Manusia, Konvensi PBB tentang Hak-hak Politik Perempuan (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan (*The Convention on Political Rights for Women*) dan


Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*/CEDAW (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)).

Perempuan perlu mengaktualisasikan dirinya dengan berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik (legislatif) maupun dalam kehidupan publik. Perempuan perlu menempati posisi dalam lembaga politik agar dapat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, karena kebijakan dan program yang disusun juga akan berlaku bagi perempuan. Semua kebijakan publik yang dikeluarkan oleh lembaga politik pada akhirnya akan menjangkau semua aspek kehidupan semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, perempuan yang berjumlah lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia juga mempunyai hak untuk didengar suaranya dan mendapatkan manfaat dari proses pembangunan. Perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, namun partisipasi perempuan dalam kegiatan politik serta kesempatan dan kemampuan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan menunjukkan peningkatan yang sangat lambat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Di lembaga legislatif secara nasional, keterwakilan perempuan dalam parlemen berada pada peringkat ke-89 dari 189 negara.¹⁴ Hasil Pemilu tahun 2004 menempatkan 65 orang (11,82%) perempuan di lembaga DPR, hanya meningkat sedikit apabila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya (Pemilu 1999 menghasilkan 44 orang perempuan yang duduk di DPR atau sekitar 8,9%).¹⁵ Sementara itu di lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) jumlah perempuan agak lebih besar, mencapai 29 orang (21,09%).¹⁶ Di tingkat daerah, partisipasi politik perempuan juga belum menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun


secara yuridis perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki. Pasal 58 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah memberikan peluang yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.. Meskipun tidak berkaitan secara langsung, minimnya jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif pada gilirannya juga akan mempengaruhi setiap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga tersebutberikut hasilnya. Secara tidak langsung, perempuan telah dirugikan dengan kondisi ini.Terlebih lagi, perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang berbeda dengan laki-laki,sehingga keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dengan jumlah yang memadai diharapkan dapat lebih mengakomodasikan kebutuhan perempuan.



Di kecamatan bangkurung sendiri pada tahun 2019 nampak bahwa sudah ada perkembangan dari partisipasi perempuan dalam pemilu di lihat dari

segi sebagai petugas PPK yaitu Laki-laki sebanyak 3 Orang dan Perempuan sebanyak 2 Orang, kemudian dilihat pada Caleg tahun 2019 di kecamatan bangkurung sendiri partisipasi keikutsertaan perempuan untuk menduduki kursi DPR berjumlah 7



Orang sedangkan laki-laki berjumlah 16 orang dan ini merupakan tahun perubahan yang mana pada tahun ini jumlah caleg Perempuan terus meningkat walaupun belum mencapai setengah dari jumlah laki-laki.

Lebih lanjut keikutsertaan perempuan dalam pemilu 2019 yaitu pada PPS ada 8 orang perempuan dan laki-laki 29 kemudian KPPS ada 11 Orang Perempuan dan Laki-laki 25 orang. Artinya bahwa masyarakat kecamatan bangkurung sudah mulai menyadari akan perbedaan gender pada kalangan sosial di masyarakat itu sendiri. Seperti dikatakan oleh Ibu Rosna Bunggalia, SH. Beliau mengatakan bahwa dalam keikutsertaan menyuarkan aspirasi masyarakat itu tanpa adanya pemetaan gender atau jenis kelamin, ringkasnya bahwa semua baik laki-laki ataupun perempuan bisa duduk dan menyuarkan aspirasi masyarakat. Seperti yang terjadi melihat adanya pengaruh besar yang dihasil pada pemilu 2019 di Kabupaten Banggai Laut yaitu yang menjadi Ketua DPRD dari Kaum Perempuan Yaitu Ibu Mahdiani Bukamo. Ini menjadi sebuah pembelajaran bagi masyarakat Bangkurung bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan dalam keikutsertaan pada pemilu 2019 atau ke tahun selanjutnya.

4.3.2. Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan

Banyak persoalan menyangkut partisipasi politik perempuan; *Pertama* adanya keengganan Partai Politik tertentu untuk merekrut perempuan sesuai quota 30%, sehingga ada diantara perempuan yang direkrut menjadi caleg oleh Parpoltertentu berada pada nomor sepatu; *Kedua*, ternyata banyak kaum perempuan yang belum siap masuk/terlibat dalam dunia politik dengan alasan pendidikan rendah dan belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang dunia

politik; *Ketiga*, ada kecenderungan kaum perempuan menganggap bahwa dunia politik adalah dunianya laki-laki, sehingga dianggap tabu bagikaum perempuan.

Dalam perspektif budaya, terdapat nilai-nilai budaya yang berperan dalam membentuk realitas sosial yang menghambat proses kesetaraan gender dalam dunia politik, di antaranya:

1. Adanya realitas tingginya rasa ketergantungan perempuan terhadap laki-laki, karena kepribadian yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya, sifat budaya patriarki;
2. Stereotipe yang melekat pada laki-laki dan perempuan;
3. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan munculnya konsep ruang Domestik dan ruang Publik;
4. Terdapat peraturan/adat yang bias jender (UU No.5/1979 Pemerintahan Desa dan UU No.1/1974 tentang perkawinan, dan tradisi perkawinan adat;
5. Konsep agama yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dan beberapa ayat yang menekankan agar perempuan tunduk pada suaminya sebagaimana mereka taat dan tunduk pada Tuhan;
6. Kemiskinan, tingkat pendidikan dan kesehatan rendah, dan kondisi geografis. Ketiga kondisi ini sangat berpengaruh pada cara berpikir perempuan, jati diri dan kepribadian;
7. Globalisasi dampak ekonomi global terhadap perempuan perempuan dianggap tidak memiliki skill sehingga banyak perempuan bekerja sebagai wanita penghibur, pembantu rumah tangga dan buruh pabrik/perusahaan;

8. Buta politik. Berbagai kegiatan yang banyak dilakukan organisasi perempuan dan pemerintah terhadap perempuan cenderung lebih menyuburkan posisi perempuan pada ruang domestik;
9. Mitologi. Sejarah penciptaan dalam tradisi lisan yang mengagungkan eksistensi laki-laki;
10. Menjamurnya promosi atau pusat kecantikan, kebugaran dan keperkasaan lelaki.

Peluang perempuan terlibat dalam dunia politik dan refleksinya pada komunitas kaukus perempuan, sebenarnya telah terbuka lebar sebagaimana termuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan beberapa fakta empiris, di antaranya; Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum; perimbangan jumlah penduduk perempuan lebih besar dibanding laki-laki; sosialisasi dan pelestarian nilai-nilai tentang konsep wanita modern; adanya kemudahan akses untuk pendidikan (formal dan nonformal) dan kesehatan (KB);

Undang-Undang No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarus keutamaan Jender dalam Pembangunan; serta berbagai konvensi produksi internasional (Konvensi PBB tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan (UU No. 7/1984); Konvensi ILO No. 100 dan 111 tentang persamaan hak/perlakuan yang sama dan penghapusan diskriminasi upah dan jabatan (UU No. 80/1957 dan UU No. 21/1999); Konvensi PBB tentang hak-hak berpolitik bagi perempuan (UU No. 68/1968); Munculnya dan bangkitnya berbagai organisasi perempuan

(LSM) yang memiliki perhatian khusus terhadap perempuan; Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang menyinggung tentang kesetaraan dan keadilan serta pemberdayaan perempuan dan anak; serta adanya paradigma berpikir kaum lelaki sudah mulai berubah ke arah kemajuan.

Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang tinggi. Beberapa pranata sosial Arab Jahiliyyah yang diskriminatif, bahkan cenderung tidak menghargai perempuan, berhasil diperbaiki. Semula, perempuan tidak berhak mendapat warisan, bahkan perempuan di zaman jahiliyyah dipandang sebagai barang yang dapat diwariskan. Tradisi itu hilang setelah Islam diturunkan dan perempuan mendapat kedudukan yang setara dengan laki-laki. Dalam bidang politik, banyak wanita muslimah yang ikut dalam kegiatan politik praktis. Dalam pertempuran, Ummu Aiman dan Aisyah tercatat sebagai anggota regu penolong korban yang terluka dan menyiapkan kebutuhan makan dan minum pasukan. Bahkan, Aisyah pernah memimpin pasukan dalam perang Jamal.

Pada masa selanjutnya, ketika pemerintahan Islam dipegang oleh daulah yang berdasarkan dinasti, terdapat beberapa perempuan yang diangkat sebagai kepala negara, seperti Syajarahal-Dur (Mesir), Padisyah Khatun (dinarsi Mongol), dan Sulthanah Taj al-Alam Safiataddin Shah (Aceh). Islam memberikan kesempatan kepada kaum perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan politik, ini bisa terlihat pada banyak ayat dalam al-Qur'an yang memerintahkan amar ma'rufnahi munkar. Ini berlaku untuk segala macam kegiatan, tidak terkecuali dalam bidang politik dan kenegaraan. Perempuan juga turut bertanggung jawab dalam hal ini. Berdasarkan hal tersebut, maka perempuan dalam Islam juga

memiliki hak untuk berpolitik. Hak untuk berpolitik artinya hak untuk menjadi anggota lembaga perwakilan, dan untuk memperoleh kekuasaan, seperti memimpin lembaga formal, organisasi, partai, dan presiden. Hak-hak politik perempuan tentunya akan terkait dengan hak asasi manusia secara umum. Hak asasi ini dimiliki tanpa membedakan dasar bangsa, ras, agama, begitu pula jenis kelamin, karena dasar hak asasi ini adalah bahwa manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dari cita-citanya.

Peran politik perempuan dalam sebuah lembaga formal bagi masyarakat muslim masih menjadi tema yang kuat untuk diperdebatkan. Perbincangan mengenai hak-hak politik perempuan dalam wacana Islam menimbulkan dua aliran besar, yaitu aliran yang mengatakan bahwa Islam tidak mengakui hak-hak politik perempuan dan aliran yang mengakui hak politik perempuan sebagaimana juga diberikan kepada pria. Di antara alasan yang dikemukakan pendapat pertama yang menolak adanya partisipasi politik perempuan adalah bahwa tugas-tugas politik sangat berat dan perempuan tidak akan mampu menanggungnya karena akal dan tenaganya yang dianggap lemah. Untuk jabatan yudikatif, mayoritas ulama memberikan fatwa terlarang dipegang perempuan dan sebagian lagi memberikan batasan-batasan. Pandangan pertama tersebut didominasi oleh pandangan ulama klasik.

Pandangan ulama klasik di atas kini berhadapan dengan ruas-ruas modernitas yang terbuka lebar. Keterbukaan ruang bagi perempuan untuk mengikuti pendidikan sampai setinggi-tingginya telah melahirkan kemampuan-kemampuan mereka dalam segala urusan yang sebelumnya diklaim hanya

menjadi milik laki-laki. Persepsi tendisius bahwa kaum perempuan kurang rasional, lebih emosional dan kurang kompeten menangani urusan domestik dan publik disbanding kaum laki-laki telah gugur dan tidak lagi polpuler.

Berdasarkan hal tersebut, saat ini di kalangan mayoritas ulama muslim cenderung pada pendapat kedua, yang membolehkan wanita berpartisipasi dalam politik. Selama ini, persepsi yang membatasi hak-hak politik perempuan tidak lepas dari pengaruh sistem nilai dan norma, *steretype* politik, serta wacana yang dikembangkan oleh penguasa.

Oleh karenanya, pemerintah yang berwenang dalam memberdayakan perempuan harus berupaya menghilangkan stigma atas pembelengguan mereka. Dan relasi kuasa ini semaksimal mungkin tidak ditopang dengan penjelasan agama yang bias jender, terlebih bila agama dijadikan alat legitimasi dalam pengambilan kebijakan negara.

Bagi Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, status yang setara bagi perempuan dan peluang mereka dalam aktifitas politik, sesungguhnya telah mendapat dasaryuirids dalam UUD 1945. Keputusan politik yang menyediakan 30% kursi parlemen bagi mereka, merupakan salah satu peluang yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, agama memang mengabsahkan ruang politik yang luas bagi perempuan. Kehadiran perempuan secara lebih masif dalam panggung politik struktural diharapkan akan mampu merumuskan kebijakan-kebijakan segera yang memberdayakan berjuta-juta kaum sejenisnya, menghapus kultur diskriminatif dan menghentikan kekerasan terhadap

mereka yang masih terus berlangsung secara eskalatif, baik di ruang keluarga maupun publik.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Partisipasi politik perempuan adalah kegiatan suka rela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerhati politik, aktivis perempuan, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik dan lain sebagainya, sehingga dalam kaukus ini mereka mengambil bagian pada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Peluang perempuan untuk berpolitik terbuka lebar, namun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi perempuan dalam berpolitik, di antaranya: disempahaman gender dan subordinasi perempuan dalam politik, budaya politik patriarki, hambatan yang bersifat individual, dan hambatan yang bersifat kelembagaan dan struktural. Agar peluang politik perempuan bisa melewati hambatan tersebut, Kaukus Perempuan Politik Jawa Timur menganjurkan beberapa hal, yaitu:

1. Perempuan harus bersama-sama berjejaring, baik di dalam dan di luar partai politik.
2. Perempuan melakukan lobi-lobi intensif untuk mendesak partai politik mengeluarkan aturan yang jelas dalam proses seleksi calon.

3. Menggunakan media massa secara efektif untuk mengkampanyekan isu-isu, dan kebutuhan perempuan untuk menyeimbangkan partisipasi dan representasi perempuan dan laki-laki.
4. Perlunya menggalang dukungan, komitmen dan kepercayaan kaum laki-laki dan semua pihak bagi para perempuan yang akan mencalonkan diri menjadi anggota partai politik atau anggota legislatif atau eksekutif; serta
5. Perlu adanya metode pelatihan politik bagi kandidat perempuan.

Islam memberikan kesempatan kepada kaum perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan politik, ini bisa terlihat pada banyak ayat dalam al-Qur'an yang memerintahkan amar ma'rufnahi munkar. Ini berlaku untuk segala macam kegiatan, tidak terkecuali dalam bidang politik dan kenegaraan. Perempuan juga turut bertanggung jawab dalam hal ini. Berdasarkan hal tersebut, maka perempuan dalam Islam juga memiliki hak untuk berpolitik. Hak untuk berpolitik artinya hak untuk menjadi anggota lembaga perwakilan, dan untuk memperoleh kekuasaan, seperti memimpin lembaga formal, organisasi, partai, dan presiden. Hak-hak politik perempuan tentunya akan terkait dengan hak asasi manusia secara umum. Hak asasi ini dimiliki tanpa membedakan dasar bangsa, ras, agama, begitu pula jenis kelamin, karena dasar hak asasi ini adalah bahwa manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dari cita-citanya.

5.2. Saran

- 5.2.1. Berdasarkan penelitian ini, maka dapat di kemukakan saran dari penelitian yakni, bahwa setelah melihat data informasi dari kesimpulan di atas mengenai partisipasi perempuan pada pemilu di kecamatan Bangkurung mengalami peningkatan yang sangat baik. Oleh sebab itu peningkatan dari partisipasi perempuan haruslah benar – benar di kembangkan dan di pertahankan untuk dapat membangun daerah.
- 5.2.2. Bagi peneliti selanjutnya, sangat dapat membantu dalam hal pembuatan proposal dan skripsi kedepannya dengan lebih mengutamakan partisipasi perempuan pada pemilu yang akan datang karena dengan adanya perkembangan politik yang sangat melonjak. Sehingga perlu adanya partisipasi dari perempuan untuk mencoba memberikan yang terbaik demi kesejahteraan gender itu sendiri.
- 5.2.3. Perlu di kembangkan adanya partisipasi perempuan karena bukan hanya kaum pria yang mampu menjadi pemimpin tapi kaum wanita bisa menjadi pemimpin masa depan untuk membangun daerahnya demi kesejahteraan masyarakat kecamatan bangkurung kabupaten banggai laut.


DAFTAR PUSTAKA

- Aftan, A. (2017). Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Tahun 2015. *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* , 78.
- Benlamlih, E. M. (2010). *Partisipasi Perempuan Dalam Politik Dan Pemerintahan*. Jakarta: UNDP Indonesia.
- Budiatri, A. P. (2011). Bayang-Bayang Afiriasi Keterwakilan Perempuan di parlemen Indonesia. *Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia* , 98.
- Hikmawati, F. (2017). *Metode Penelitian*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Kepulauan, B. P. (2018). *Kecamatan Bangkurung Dalam Angka 2018*. Salakan: @Badan Pusat Statistik Banggai Kepulauan.
- Mu'awanah, E. (2015). Keterwakilan Perempuan Dalam Ranah Politik Dan Urgensi Keterwakilannya. *Jurnal Studi Perempuan* .
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi komunikasi politik tentang keterwakilan perempuan di legislatif. *MediaTor* .
- Nawawi, A. (2009). Partisipasi Politik Perempuan. *Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* .
- Nimrah, S., & Sakaria. (2015). Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik. *jurnal magister Ilmu Politik Universitas hasanudin* .
- Nurhasim, M. (2014). *Partisipasi Pemilu Pada Pemilu 2014*. Jakarta: pusat penelitian politik LIPI.
- Patilima, H. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Riduwan. (2014). *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta Bandung.

- S, G. O. (2015). Partisipasi Politik Masyarakat Kota Pekanbaru Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013. *jom FISIP* , 6.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Warjiati, S. (2016). Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* .

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat rekomendasi Bebas Plagiasi

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001 Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo
---	--

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
Nomor : 120/FISIP-UNISAN/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :



Nama : Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
NIDN : 0924076701
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : HABIB LAHATU
NIM : S2115080
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu 2019 Di Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **12%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

 Dr. Arman, S.Sos., M.Si NIDN. 0913078602	<p>Gorontalo, 06 Juni 2022</p>  Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP NIDN. 0924076701
---	---

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

SKRIPSI-S2115080_HABIB LAHATU_PAR
TISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM
PEMILU 2019 DI KECAMATAN BANGKUR
UN

AUTHOR

S2118050 HABIB LAHATU

WORD COUNT

9522 Words

CHARACTER COUNT

63024 Characters

PAGE COUNT

57 Pages

FILE SIZE

177.6KB

SUBMISSION DATE

Jun 11, 2022 1:13 PM GMT+8

REPORT DATE

Jun 11, 2022 1:15 PM GMT+8

● **12% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 12% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 1699/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Camat Bangkurung

di,-

KAB. BANGGAI LAUT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Habib Lahatu

NIM : S2115080

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : Kecamatan Bangkurung Kab. Banggai Laut

Judul Penelitian : PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILU
TAHUN 2019 DI KECAMATAN BANGKURUNG
KABUPATEN BANGGAI LAUT

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 22 Oktober 2019
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+

Lampiran 2. Surat keterangan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
KECAMATAN BANGKURUNG
Jln. Bukit Belebete No. 1 Telp/Fax.(0462) :..... Kode Pos 94892
LANTIBUNG

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 138/100/KEC-BKRG/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUNARTO SULULING, SH.,S.Pd**
NIP : 19690424 199211 1 001
Pangkat / Gol.Ruang : Pembina Tkt.I, IV/b
Jabatan : Camat Bangkurung
Alamat : Desa Lantibung, Kecamatan Bangkurung,
Kabupaten Banggai Laut

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **HABIB LAHATUL**
Nim : S21 15 080
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Sosial Politik
Judul Penelitian : **Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu 2019 di
Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut**

Telah melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut untuk keperluan Ujian Akhir pada Universitas Ichsan Gorontalo yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020 - 30 Maret 2020.

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lantibung, 30 Maret 2020

CAMAT BANGKURUNG,

SUNARTO SULULING, SH., S.Pd.
Pembina Tkt.I
NIP. 19690424 199211 1 001

Lampiran 3. *Curriculum Vitae*



Habib Lahatu, S2115080, Lahir Di Provinsi Sulawesi Tengah, Kab.Banggai Laut, Kec.Bangkurung, tepat di Desa Sasabobok. Pada tanggal 22 November 1996. Anak keempat dari enam bersaudara, dari pasangan ayah Hayu Lajatu dan Ibu Ratia J Tatakan. Penulis memulai pendidikan formal di SDN 01 Tadianabungin tahun

(2002-2009), kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sasabobok pada tahun (2009-2012), dan melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Bangkurung pada tahun (2012-2015). Di tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Ichsan Gorontalo yang terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan hingga wisudah.

Pendidikan Non Formal

- Peserta Ospek Universitas Ichsan Tahun 2015
- Peserta Kegiatan Pelatihan Komputer dan Internet di Universitas Ichsan Gorontalo Tahun 2015
- Peserta KKLP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo Tahun 2018
- Peserta Orientasi Pomenggon Noa (OPN) Angkatan) 01 KMI-BALUT Provinsi Gorontalo 2015.